



STANDAR SPMI PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.04
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 9

STANDAR

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA
2019



STANDAR SPMI
PENILAIAN PEGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 9

Disusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

Diperiksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019
3	Mujiarto, S.T., M.T.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		1 September 2019
4	Dr. Ir. Waspada Kurniadi, M.Sc.	Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan		1 September 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



STANDAR SPMI PENILAIAN PEGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.04
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 3 dari 9

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi.....	3
I. Definisi Istilah.....	4
II. Rationale Standar SPMI.....	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar.....	5
IV. Pihak yang Bertanggungjawab.....	9
V. Referensi	9



STANDAR SPMI PENILAIAN PEGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.04
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 4 dari 9

I. Definisi Istilah

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.
- b. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif objektif akuntabel dan transparan.
- c. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik PTMA.
- d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memnuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. Oleh karena itu, perlu dibuat penilaian yang tersetandar harus dapat dilakukan terhadap :
 - Standar penilaian proposal
 - Standar penilaian kemajuan
 - Standar penilaian laporan

II. Rationale Standar SPMI

Standar proses PKM merujuk Pasal 56 Permenristek dikti No.44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian PkM yang terdiri atas proses dan hasil PkM. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.

Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di PTMA dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian PkM beserta standar turunannya.



STANDAR SPMI PENILAIAN PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 9

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>a. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai dengan bidang keilmuannya.</p> <p>b. LPPM PTMA harus menetapkan tim penilaian proses dan hasil PkM berdasarkan kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.</p> <p>c. Penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksanaan agar terus 	<p>a) Adanya pedoman penilaian PkM</p> <p>b) Penggunaan instrument penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p> <p>c) Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM</p> <p>d) Proposal PkM direview/diseminarkan</p> <p>e) Hasil PKM direview/diseminarkan</p> <p>f) PkM memenuhi persyaratan administrative sesuai pedoman</p> <p>g) Proposal dan hasil PKM</p>	<p>1) 100% tersedia</p> <p>2) 100%</p> <p>3) 100% tersedia</p> <p>4) 100%</p> <p>5) 100%</p> <p>6) 100%</p> <p>7) 100%</p>	<p>a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM</p> <p>b. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi</p> <p>c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian PkM</p> <p>d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP penilaian PkM</p> <p>e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM.</p>



STANDAR SPMI

PENILAIAN PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 9

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
meningkatkan mutu PkM. <ul style="list-style-type: none">Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkanTransparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh	mendapatkan nilai minimal 75 <ul style="list-style-type: none">h) Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)i) Persentase kepuasan survey kepuasan hasil pengabdian kepada masyarakatj) Persentase kepuasan survey dampak pengabdian kepada masyarakatk) Persentase kepuasan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan	8) 85% 9) 100% 10) 100% 11) 100%	



STANDAR SPMI PENILAIAN PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 7 dari 9

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>semua pemangku kepentingan.</p> <p>d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil , standar isi,dan standar proses PkM.</p> <p>e. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point (3) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM o Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal-junal minimal 	<p>l) Persentase kepuasan materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>m) Persentase kecapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya</p> <p>n) Persentase kecapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap</p> <p>o) Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan keterampilan</p> <p>p) Persentase kecapaian peserta kegiatan tetap mempraktekan IPTEK yang diperolehnya</p> <p>q) Persentase kecapaian umpan balik bahan pengayaan sumber elajar dari hasil</p>	<p>12) 30%</p> <p>13) 65%</p> <p>14) 35%</p> <p>15) 30%</p> <p>16) 20%</p> <p>17) 60%</p>	



STANDAR SPMI

PENILAIAN PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 8 dari 9

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>Sinta 5 dan MORAREF</p> <ul style="list-style-type: none">o Bermanfaat bagi pengembang pembelajaran dan pengabdiaan masyarakato Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma <p>f. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran kecapaian kinerja proses derta kinerja hasil PkM.</p>	<p>pengembangan IPTEK di masyarakat</p> <p>r) Persentase kecapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan</p>	<p>18) 40%</p>	



STANDAR SPMI PENILAIAN PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 9 dari 9

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk standar penilaian penelitian yaitu:

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM PTMA
- c. Dosen

V. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis PTMA
- b. Statuta PTMA
- c. Pedoman rencana induk PkM
- d. Pedoman Renstra Abdimas

VI. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan, atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.